



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SAHRUL AMIN**, tempat lahir Labuah, tanggal lahir 10 Desember 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, tempat tinggal di Desa Labuah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 18 Februari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Snb., telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Sainam (Ibu Pemohon) telah melangsungkan perkawinan dengan Mansur N.
2. Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia; selanjutnya, Ayah Pemohon yaitu Mansur N telah meninggal dunia pada Tanggal 20 bulan Februari Tahun 2005 di Rumah dikarenakan sakit.
3. Bahwa oleh karena Mansur N tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan maka Pencatatan kematian tersebut

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur oleh ketentuan hukum dalam Pasal 45 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mansur N untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Desa Labuah Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue pada Tanggal 20 bulan Februari Tahun 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mansur. N karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Mansur N tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx atas nama Sahrul Amin, tertanggal 01-03-2023, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: xxxxxxxx atas nama Mansur, tertanggal 01-01-1985, selanjutnya diberi tanda..P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 470/38/LB/2003 tertanggal 06 Juni 2003 atas nama Kepala Keluarga Mansur.N, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1109091404160001 tertanggal 06 April 2020 atas nama Kepala Keluarga Sahrul Amin, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian atas nama Mansur. N, tertanggal 14 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/40/LBH/2025 atas nama Mansur.N, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuah pada tanggal 17 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx atas nama Sainam, tertanggal 14-05-2012, selanjutnya diberi tanda.....P-7;

Terhadap bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti, kecuali Bukti P-5 yang merupakan asli surat namun tidak dileges oleh POS, dimana masing-masing bukti akan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Raduan
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb



- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon hendak mengurus akta kematian orang tua Pemohon atas nama Mansur. N;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Mansur. N dan Ibu bernama Sainam, dan Pemohon adalah anak ke-5 (kelima) dari lima bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Mansur. N telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2005 dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Labuah;
- Bahwa semasa hidupnya Mansur. N memang tinggal di Desa Labuah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon membuat akta kematian Mansur. N baru saat ini karena sebelumnya Pemohon sibuk dengan urusan pekerjaannya, sehingga belum dibuatkan akta kematian Ayah dari Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian atas nama Mansur. N tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

## 2. Saksi Rajab

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon hendak mengurus akta kematian orang tua Pemohon atas nama Mansur. N;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Mansur. N dan Ibu bernama Sainam, dan Pemohon adalah anak ke-5 (kelima) dari lima bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu Mansur. N telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2005 dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Labuah;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb



- Bahwa semasa hidupnya Mansur. N memang tinggal di Desa Labuah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon membuat akta kematian Mansur. N baru saat ini karena sebelumnya Pemohon sibuk dengan urusan pekerjaannya, sehingga belum dibuatkan akta kematian Ayah dari Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian atas nama Mansur. N tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya ingin membuat Akta Kematian dari Mansur. N untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat isi penetapan ini, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama Mansur. N yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2005 yang belum didaftarkan untuk kepentingan pemberkasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Lamayang, RT 000/ RW 001, Desa Labuah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Provinsi

*Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb*



Aceh, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4);

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Mansur. N dan Sainam sebagaimana dalam Kartu Keluarga milik Pemohon (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga milik Ayah Pemohon atas nama Kepala Keluarga Mansur. N (bukti P-3);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Mansur. N telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Februari 2005 dan telah dikebumikan di Desa Labuah;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan dan belum mempunyai Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk mendaftarkan dan membuat Akta Kematian atas nama Mansur. N untuk pemberkasan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte)/gugatan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) serta keterangan Saksi, ternyata alamat Pemohon di Dusun Lamayang, RT 000/ RW 001, Desa Labuah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang masih masuk dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sinabang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb*





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya ayah Pemohon bernama Mansur. N dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga milik Pemohon (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga milik Ayah Pemohon atas nama Kepala Keluarga Mansur. N (bukti P-3) yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Mansur. N dan Sainam, juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Raduan dan Rajab yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Mansur. N;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari almarhum Mansur. N sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 1 (satu) yang mana meminta mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut hanya dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta: "Menetapkan bahwa di Desa Labuah Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue pada tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mansur. N karena sakit". Maka Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar Mansur. N tersebut telah meninggal dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb



surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Kemudian tentang perihal pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Namun demikian,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kematian yang sudah lampau (in casu telah lebih dari 10 tahun), diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Mansur. N tersebut telah meninggal dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Mansur. N telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2005 dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian atas nama Mansur. N, yang meninggal dunia karena sakit atas nama Penanggung Jawab Sahrul Amin, yang mana telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menjelaskan Mansur. N telah meninggal dunia di Desa Labuah karena sakit dan telah dimakamkan di Desa Labuah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon membuat Akta Kematian Mansur. N baru saat ini karena sebelumnya Pemohon sibuk dengan urusan pekerjaannya, sehingga belum dibuatkan Akta Kematian Ayah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Mansur. N telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2005 dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Labuah, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan Akta Kematian Almarhum Mansur. N yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2005 tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan pencatatan sudah cukup jauh jarak

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya, yaitu kematian terjadi tahun 2005 baru dimintakan pencatatan dan Akta Kematian pada tahun 2025, yang mana telah lebih dari 10 (Sepuluh) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya yang mana Mansur. N tersebut terbukti telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2005, dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian, dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) Pemohon yang meminta agar Pengadilan "Menetapkan bahwa di Desa Labuah Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue pada tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mansur. N karena sakit" dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka 3 (Tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Mansur N tersebut", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili” dengan demikian karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Simeulue maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, dengan demikian maka petitum angka 3 (Tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Labuah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue pada tanggal 20 Februari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mansur. N karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Penetapan kematian tersebut

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb*



dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Mansur. N sebagaimana tersebut di atas;  
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh Rezki Fauzi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb tanggal 18 Februari 2025, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Muliadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sinabang (e-Court) kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Muliadi, A.Md

Rezki Fauzi, S.H.

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
- Sumpah	: Rp20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp180.000,00
(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14